



BUKU MONOGRAF

IMPLEMENTASI HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA

DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

Rika Jamin Marbun





Rika Jamin Marbun, S.H., M.H

Rika Jamin Marbun, S.H., M.H Lahir pada tanggal 2 November 1987 di Medan. Lulusan S1 dan S2 dari Universitas Sumatera Utara dengan konsentrasi Hukum Ketenagakerjaan dan saat ini sedang menjalani studi S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara. Berstatus sebagai Dosen Tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.



eureka
media akara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT JENDERAL KEAJAIBAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

EC00202391013

ISBN 978-623-151-610-7



9 786231 516107

**BUKU MONOGRAF
IMPLEMENTASI HUKUM
KETENAGAKERJAAN INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF NEGARA
KESEJAHTERAAN**

Rika Jamin Marbun



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**BUKU MONOGRAF
IMPLEMENTASI HUKUM KETENAGAKERJAAN
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA
KESEJAHTERAAN**

Penulis : Rika Jamin Marbun

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Leli Agustin

ISBN : 978-623-151-610-7

No. HKI : EC00202391013

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karuniaNya naskah Buku Monograf ini dapat terselesaikan. Beberapa alasan yang mendorong Penulis dalam menerbitkan Buku Monograf yang berjudul “Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan”. Yaitu Pertama, Buku Monograf ini diharapkan akan memberikan sumbangan signifikan guna peningkatan kualitas pembelajaran. Apalagi, peningkatan kualitas pembelajaran adalah salah satu bagian komitmen penting dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Kedua, Buku Monograf ini mengulas tentang Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dalam perspektif negara kesejahteraan sehingga sangat relevan untuk dibaca dan dipahami oleh mahasiswa fakultas hukum khususnya menambah bahan ajar pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Oleh karena itu perlu harus selalu di-up-date karena bidang Hukum Ketenagakerjaan menjadi salah satu bidang hukum yang berkembang dengan sangat dinamis.

Ucapan terima kasih, Penulis haturkan kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya Buku Monograf ini. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, tidak ada pekerjaan manusia yang sempurna karena manusia juga tidak sempurna oleh karenanya saran dan kritik dari pembaca buku ini sangat dinantikan untuk kesempurnaan karya-karya lainnya di masa mendatang.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENGERTIAN UMUM HUKUM	
KETENAGAKERJAAN.....	1
A. Istilah Hukum Ketenagakerjaan	1
B. Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia .	5
BAB 2 BERBAGAI DIMENSI DALAM HUKUM	
KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA.....	14
A. Dimensi Hukum Perdata dalam Hukum	
ketenagakerjaan Indonesia	14
B. Dimensi Hukum Administrasi Negara dalam hukum	
Ketenagakerjaan Indonesia.....	16
C. Dimensi Hukum Pidana dalam Hukum	
Ketenagakerjaan di Indonesia	20
BAB 3 NEGARA KESEJAHTERAAN DALAM KONSTITUSI	
DI INDONESIA.....	22
A. Perkembangan Konsepsi Negara Kesejahteraan	22
B. Konsepsi Negara Kesejahteraan dalam Konstitusi	
Indonesia	26
BAB 4 IMPLEMENTASI HUKUM KETENAGAKERJAAN	
DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN ..	30
A. Fungsi Pemerintah dalam Menetapkan Kebijakan	
Ketenagakerjaan	30
B. Fungsi Pemerintah dalam Melakukan Pengawasan	
Ketenagakerjaan	33
DAFTAR PUSTAKA.....	53
TENTANG PENULIS.....	56

BAB 1

PENGERTIAN UMUM HUKUM KETENAGAKERJAAN

A. Istilah Hukum Ketenagakerjaan

Istilah “Hukum Ketenagakerjaan” menurut Asri Wijayanti terdiri atas 2 (dua) kata yaitu “hukum” dan “ketenagakerjaan” dimana hukum dan ketenagakerjaan merupakan dua konsep hukum. Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi. Istilah dan arti tersebut diupayakan agar digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai norma hukum, yakni norma yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berwenang. Norma hukum dapat berbentuk norma hukum yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis.

Berbicara tentang Hukum Ketenagakerjaan maka sangat baik bila terlebih dahulu diberikan berbagai pengertian hukum ketenagakerjaan oleh para ahli untuk memberikan batasan definisi sebagaimana diuraikan dibawah ini:¹.

1. Molenaar : *Arbeidsrecht* (Hukum Perburuhan) adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur

¹ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, Cet XI, 1995), hlm.,1-2

BAB 2

BERBAGAI DIMENSI DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

A. Dimensi Hukum Perdata dalam Hukum ketenagakerjaan Indonesia

Pada awal kemerdekaan, ketentuan mengenai hukum perburuhan sepenuhnya diberlakukan hukum kolonial yaitu *Burgerlijke Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan perburuhan dalam KUH Perdata diatur dalam Buku III Bab 7 A tentang Perjanjian-Perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Akan tetapi peraturan perburuhan yang diatur dalam KUH Perdata tersebut dianggap bersifat liberal dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia¹⁰. Dalam pengaturan KUH Perdata tersebut memandang pekerja/buruh sebagai “barang” yang apabila tidak berproduksi maka tidak diberi upah sebagaimana disebutkan di Pasal 1602b KUH Perdata “tiada upah yang harus dibayar untuk jangka waktu selama si buruh tidak melaksanakan pekerjaan”. Selain itu persoalan hak-hak buruh sepenuhnya menjadi kekuasaan majikan karena menyangkut persoalan keperdataan yang hanya mengatur hubungan kerja antara pemberi kerja (majikan) dengan penerima kerja (buruh). Berdasarkan penjelasan tersebut maka tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam bidang perburuhan bila mengacu pada ketentuan KUH Perdata.

Nuansa hukum perdata dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia dapat dilihat dari adanya perjanjian kerja yang menjadi dasar lahirnya hubungan kerja antara pekerja/buruh

¹⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.,11.

BAB 3

NEGARA KESEJAHTERAAN DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA

A. Perkembangan Konsepsi Negara Kesejahteraan

Pengertian Kesejahteraan menurut kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata Sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan ketakutan, kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin¹⁷.

Konsep negara kesejahteraan muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi *legal state* terdapat prinsip *staatsonthounding* atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “*The least government is the best government*” dan terdapat prinsip “*laissez faire, laissez aller*” dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (*staatsbemoineis*). Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif dan oleh karenanya disebut negara penjaga malam (*nachtwakerstaat* atau *nachtwachtersstaat*). Adanya pembatasan negara dan pemerintah ini ternyata berakibat menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi

¹⁷ Agung Eko Purwana. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. <https://jurnal.iainponoro.go.ac.id/index.php/justicia/article/view/91/73>.

BAB | **IMPLEMENTASI HUKUM** **4** | **KETENAGAKERJAAN** **DALAM PERSPEKTIF** **NEGARA** **KESEJAHTERAAN**

A. Fungsi Pemerintah dalam Menetapkan Kebijakan Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu, pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Tanggung jawab pemerintah sebagai bentuk diadopsinya konsepsi Negara Kesejahteraan Indonesia maka persoalan ketenagakerjaan menuntut kehadiran pemerintah dalam menjalankan fungsinya menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Menetapkan kebijakan ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat krusial dalam suatu negara kesejahteraan. Bila dikaitkan dengan hak ketenagakerjaan yang diatur dalam Konstitusi Indonesia maka Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak secara langsung mensyaratkan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara harus dapat menciptakan pekerjaan dan mewujudkan kehidupan yang layak bagi setiap warga negara khususnya tenaga kerja. Tujuan dari kebijakan ketenagakerjaan tidak lain adalah untuk menciptakan daya beli masyarakat dan mengurangi ketergantungan warga negara atas

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Khakim, 2020. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. V Edisi Revisi.
- Abdul Khakim, dkk., 2021. Seluk Beluk Jaminan Sosial di Indonesia Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja, Medan:USU Press.
- Abu Daud Busroh, 1990. Ilmu Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Agusmidah, 2010. Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Medan: USU Press.
- Agusmidah, 2011. Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum, Jakarta: Sofmedia.
- Agus Yudha Hernoko, 2009. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Asri Wijayanti, 2014. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan, 1996. Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian. FH UNLA, Bandar Lampung.
- Christine S.T. Kansil, et al, 2008, Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Rineka Cipta: Jakarta.
- Edi Suharto, 2006. Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?, Makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Imam Soepomo, 1972. Hukum Perburuhan : Undang-Undang dan Peraturan-peraturan. Jakarta:Djambatan.
- Iman Soepomo, 1990. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Djambatan.
- Iman Soepomo, 1995. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan.

- Lalu Husni, 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muchsan, 1992. Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Muzni Tambusai, 2006. Hubungan Industrial Era Baru, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Payaman Simanjuntak, 1992. Masalah Hubungan Industrial di Indonesia. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja RI.
- Payaman Simanjuntak, 2003. Manajemen Hubungan Industrial. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Philippus M. Hadjon dkk, 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR., 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- R. Goenawan Oetomo, 2004. Pengantar Hukum Perburuhan & Hukum Perburuhan di Indonesia, Depok: Grhadhika Press.
- Sendjun H. Manullang, 1995. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, Cet II.

JURNAL

- Elviandri, E., Dimiyati, K., & Absori, A. (2019). Quo vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *welfare state* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia.
- Marojohan S. Panjaitan, "Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26, No. 01, 2012, hlm. 441-451
- Agung Eko Purwana. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. <https://jurnal.iainponoro.go.ac.id/index.php/justicia/article/view/91/73>.

Mujahid, E. M. (2022). Aturan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesejahteraan. *Tadulako Master Law Journal*, 5(1), 71-81.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

TENTANG PENULIS



Nama : Rika Jamin Marbun, S.H., M.H
Alamat : Jl.Bunga Rinte Gg. Raja
No.7,Medan
No telepon : 081263271887
Email :
rikajaminmarbun@dosen.pancabudi.ac.id

Lahir pada tanggal 2 November 1987 di Medan.
Lulusan S1 dan S2 dari Universitas Sumatera Utara dengan konsentrasi Hukum Ketenagakerjaan dan saat ini sedang menjalani studi S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara. Berstatus sebagai Dosen Tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202391013, 9 Oktober 2023

Pencipta

Nama : **Rika Jamin Marbun, S.H., M.H.**

Alamat : Jl. Bunga Rinte Gg. Raja No. 7, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara, 20134

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Rika Jamin Marbun, S.H., M.H.**

Alamat : Jl. Bunga Rinte Gg. Raja No. 7, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara, 20134

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Buku Monograf Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 6 Oktober 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000523968

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.